



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : LUQMANUL HAKIM  
Tempat lahir : Lahat  
Umur/tanggal lahir : 34/17 November 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kalasan Raya No. 34 Rt 003 Rw 007  
Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapa Dua Kabupten Tangerang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Tidak Sekolah

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penuntut Umum sejak 14 Oktober 2024 sampai dengan 27 Oktober 2024.
2. Majelis Hakim sejak 28 Oktober 2024 sampai dengan 26 November 2024.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 27 November 2024 sampai dengan 25 Januari 2025.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya ini di sidang pengadilan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan Penyidik Polres Jakarta Timur beserta semua surat yang berkenaan dengan berkas perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan pendapat Terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-70/JKT.TIM/Eku/10/2024 tertanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa LUQMANUL HAKIM bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam surat dakwaan kesatu kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUQMANUL HAKIM berupa pidana selama 2 (dua) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atasnama LUKMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052308101022 atasnama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atasnama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atasnama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.

Halaman 2 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Di pergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa MUHAJAR Alias OJOY.

4. Menetapkan agar terdakwa LUQMANUL HAKIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan pembelaan Terdakwa tertanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya berpendapat dirinya sebagai korban dari oknum yang tidak bertanggung-jawab dalam pengurusan berkas di Kelurahan Gedong dan tidak mengetahui pengurusan berkas menggunakan Akta Palsu karena Terdakwa hanya meminta dibantu sesuai berkas yang diserahkan kepada saksi Muhajar, sehingga Terdakwa memohon membebaskan Terdakwa karena hak korban sudah dipenuhi dan surat-surat yang dibuat saksi Muhajar telah diperbaiki sepenuhnya ;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum dan duplik lisan Terdakwa yang masing-masing tetap dengan pendiriannya dalam surat tuntutan dan nota pembelaan tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di bawah ini :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa LUQMAN NULHAKIM bersama-sama dengan MUHAJAR Als OJOY (dalam berkas terpisah) pada tanggal yang sudah tidak di ingat kembali bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Rt.004 Rw.010 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang**

Halaman 3 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsuan surat jika dilakukan terhadap 1. akta-akta otentik, 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau pun dari suatu Lembaga umum, 3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai, 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan,** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Februari 2020 pihak Bank Muamalat datang ke Sekolah SD IT Darul Maarif 3 Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat rekening gaji para pengajar dan staf ditempat saksi NOVIA SETIANI bekerja. namun hanya saksi NOVIA SETIANI yang tidak terbit rekening dengan alasan pihak bank bahwa KTP saksi NOVIA SETIANI tidak bisa dipergunakan. Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI datang ke Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengurus KTP dan oleh pihak kelurahan KTP saksi NOVIA SETIANI diambil dan diganti yang baru yang mana data saksi NOVIA SETIANI sudah berubah status perkawinan dari **Kawin** menjadi **Cerai Hidup**. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020 saksi NOVIA SETIANI mendatangi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk menanyakan perubahan status perkawinan dari Kawin menjadi Cerai Hidup dan oleh pihak Suku Dinas diberikan catatan kecil bertuliskan Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT untuk saksi NOVIA SETIANI cek di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemudian melalui aplikasi Whatshapp saksi NOVIA SETIANI dan oleh pihak Kel. Gedong dibalas dengan mengirim fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0429 / Pdt. Pdt.G / 2016 / PA.JT tanggal 24 Maret 2016. Dan saksi NOVIA SETIANI dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM belum pernah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada saat kejadian sehingga akta cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar atas nama NOVIA SETIANI dengan LUQMANUL HAKIM.

Halaman 4 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kemudian saksi NOVIA SETIANI pada tanggal 19 Juni 2020 mengirim Surat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur perihal Klarifikasi Akte Cerai 0961 / AC / 2016 / PAJT atasnama saksi NOVIA SETIANI dan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan dijawab sesuai Surat Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : W9-A3/2967/Hk.05/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 bahwa Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT dalam register Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur terdaftar atas nama Sdri. SUKANTI BINTI WIDODO dan Sdr. GUNTUR KAMPANTE PUTRA EH BIN EDY HARTONO. Selanjutnya Kepala Reskrim Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur bersurat kepada Peradilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juni 2024 menanyakan apakah pengadilan Negeri Jakarta Timur pernah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 0961/AC/2016/PAJT dan surat tersebut sudah dibalas oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 12 Juni 2024 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerbitkan akta cerai dengan Nomor 0961/AC/2016/PAJT yang putus tanggal 15 Maret 2016 bukan atasnama LUQMANUL HAKIM Bin AHMAD MUKHLISIN dan NOVIA SETIANI melainkan atasnama orang lain.
- Bahwa awalnya sampai Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar adalah karena terdakwa menyuruh MUHAJAR als Ojoy untuk memisah Kartu Keluarga atas nama LUQMANUL HAKIM dan terdakwa sudah tahu bahwa dengan memecah kartu keluarga akan merubah status pernikahan dari terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI dari menikah menjadi cerai hidup sedangkan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI pada saat kejadian belum bercerai. Selanjutnya terdakwa LUQMANUL HAKIM memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus puluh ribu rupiah) kepada MUHAJAR alias OJOY untuk jasa pengurusan dan transportasi. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 mendatangi Loker PTSP kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dalam rangka permohonan pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga LUQMANUL HAKIM dengan membawa dokumen berupa :

a) Asli KTP dan KK an. LUQMANUL HAKIM;

Halaman 5 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung belum ada akta cerai karena ;
- c) Fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.

dan diloket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kel. Gedong bertemu staf Dukcapil dan terhadap permohonan yang MUHAJAR alias OJOY bawa ditolak, karena tidak ada Akta Cerai, setelah ditolak MUHAJAR ALIAS OJOY duduk diwarung kopi (sebelah kantor Kel. Gedong) dan bertemu Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) dan menceritakan bahwa saya sedang ada kerjaan untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK), namun ditolak karena harus melampirkan Akta Cerai. Kemudian UJANG SUPRIYATNA (DPO) berkomentar bisa membantu MUHAJAR ALIAS OJOY dengan membuatkan Akta Cerai palsu dengan meminta biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 2 (dua) hari kemudian MUHAJAR Alias OJOY (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) bertemu kembali diwarung kopi dengan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) untuk menyerahkan fotocopy Akta Cerai dengan Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas nama LUQMANUL HAKIM dan NOVIA SETIANI dan MUHAJAR ALIAS OJOY menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO).

- Bahwa akibat keluarnya Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tersebut menimbulkan terbitnya KTP dan KK baru dengan status cerai hidup. Bahwa KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka rekening dan menikah. Dalam KTP baru dan KK tersebut dan mendatangkan kerugian pada saksi NOVIA SETIANI.
- Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur Guna di Proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

ATAU

Halaman 6 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa LUQMAN NULHAKIM bersama-sama dengan MUHAJAR Als OJOY (dalam berkas terpisah) pada tanggal yang sudah tidak di ingat kembali bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Rt.004 Rw.010 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian** yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Februari 2020 pihak Bank Muamalat datang ke Sekolah SD IT Darul Maarif 3 Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat rekening gaji para pengajar dan staf ditempat saksi NOVIA SETIANI bekerja. namun hanya saksi NOVIA SETIANI yang tidak terbit rekening dengan alasan pihak bank bahwa KTP saksi NOVIA SETIANI tidak bisa dipergunakan. Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI datang ke Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengurus KTP dan oleh pihak kelurahan KTP saksi NOVIA SETIANI diambil dan diganti yang baru yang mana data saksi NOVIA SETIANI sudah berubah status perkawinan dari **Kawin** menjadi **Cerai Hidup**. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020 saksi NOVIA SETIANI mendatangi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk menanyakan perubahan status perkawinan dari Kawin menjadi Cerai Hidup dan oleh pihak Suku Dinas diberikan catatan kecil bertuliskan Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT untuk saksi NOVIA SETIANI cek di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemudian melalui aplikasi Whatshapp saksi NOVIA SETIANI dan oleh pihak Kel. Gedong dibalas dengan mengirim fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0429 / Pdt. Pdt.G / 2016 / PA.JT tanggal 24 Maret 2016. Dan saksi NOVIA SETIANI dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM belum pernah mendaftarkan

Halaman 7 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada saat kejadian sehingga akta cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar atas nama NOVIA SETIANI dengan LUQMANUL HAKIM.

- Kemudian saksi NOVIA SETIANI pada tanggal 19 Juni 2020 mengirim Surat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur perihal Klarifikasi Akte Cerai 0961 / AC / 2016 / PAJT atasnama saksi NOVIA SETIANI dan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan dijawab sesuai Surat Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : W9-A3/2967/Hk.05/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 bahwa Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT dalam register Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur terdaftar atas nama Sdri. SUKANTI BINTI WIDODO dan Sdr. GUNTUR KAMPANTE PUTRA EH BIN EDY HARTONO. Selanjutnya Kepala Reskrim Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur bersurat kepada Peradilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juni 2024 menanyakan apakah pengadilan Negeri Jakarta Timur pernah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 0961/AC/2016/PAJT dan surat tersebut sudah dibalas oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 12 Juni 2024 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerbitkan akta cerai dengan Nomor 0961/AC/2016/PAJT yang putus tanggal 15 Maret 2016 bukan atasnama LUQMANUL HAKIM Bin AHMAD MUKHLISIN dan NOVIA SETIANI melainkan atas nama orang lain.
- Bahwa awalnya sampai Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar adalah karena terdakwa menyuruh MUHAJAR als Ojoy untuk memisah Kartu Keluarga atas nama LUQMANUL HAKIM dan terdakwa sudah tahu bahwa dengan memecah kartu keluarga akan merubah status pernikahan dari terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI dari menikah menjadi cerai hidup sedangkan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI pada saat kejadian belum bercerai. Selanjutnya terdakwa LUQMANUL HAKIM memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus puluh ribu rupiah) kepada MUHAJAR alias OJOY untuk jasa pengurusan dan transportasi. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 mendatangi Loker PTSP kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dalam rangka permohonan pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga LUQMANUL HAKIM dengan membawa dokumen berupa :

Halaman 8 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A) Asli KTP dan KK an. LUQMANUL HAKIM;
- B) Fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung belum ada akta cerai karena ;
- C) Fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.

dan diloket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kel. Gedong bertemu staf Dukcapil dan terhadap permohonan yang MUHAJAR alias OJOY bawa ditolak, karena tidak ada Akta Cerai, setelah ditolak MUHAJAR ALIAS OJOY duduk diwarung kopi (sebelah kantor Kel. Gedong) dan bertemu Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) dan menceritakan bahwa saya sedang ada kerjaan untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK), namun ditolak karena harus melampirkan Akta Cerai. Kemudian UJANG SUPRIYATNA (DPO) berkomentar bisa membantu MUHAJAR ALIAS OJOY dengan membuat Akta Cerai palsu dengan meminta biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 2 (dua) hari kemudian MUHAJAR Alias OJOY (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) bertemu kembali diwarung kopi dengan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) untuk menyerahkan fotocopy Akta Cerai dengan Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur atasnama LUQMANUL HAKIM dan NOVIA SETIANI dan MUHAJAR ALIAS OJOY menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO).

- Bahwa akibat keluarnya Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tersebut menimbulkan terbitnya KTP dan KK baru dengan status cerai hidup. Bahwa KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka rekening dan menikah kembali. Dalam KTP baru dan KK tersebut dan mendatangkan kerugian pada saksi NOVIA SETIANI.
- Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur Guna di Proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Halaman 9 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa LUQMAN NULHAKIM bersama-sama dengan MUHAJAR Als OJOY (dalam berkas terpisah) pada tanggal yang sudah tidak di ingat kembali bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Rt.004 Rw.010 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Februari 2020 pihak Bank Muamalat datang ke Sekolah SD IT Darul Maarif 3 Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat rekening gaji para pengajar dan staf ditempat saksi NOVIA SETIANI bekerja. namun hanya saksi NOVIA SETIANI yang tidak terbit rekening dengan alasan pihak bank bahwa KTP saksi NOVIA SETIANI tidak bisa dipergunakan. Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI datang ke Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengurus KTP dan oleh pihak kelurahan KTP saksi NOVIA SETIANI diambil dan diganti yang baru yang mana data saksi NOVIA SETIANI sudah berubah status perkawinan dari **Kawin** menjadi **Cerai Hidup**. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020 saksi NOVIA SETIANI mendatangi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk menanyakan perubahan status perkawinan dari Kawin menjadi Cerai Hidup dan oleh pihak Suku Dinas diberikan catatan kecil bertuliskan Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT untuk saksi NOVIA SETIANI cek di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemudian melalui aplikasi Whatsapp saksi NOVIA SETIANI dan oleh pihak Kel.

Halaman 10 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedong dibalas dengan mengirim fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0429 / Pdt. Pdt.G / 2016 / PA.JT tanggal 24 Maret 2016. Dan saksi NOVIA SETIANI dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM belum pernah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada saat kejadian sehingga akta cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar atas nama NOVIA SETIANI dengan LUQMANUL HAKIM.

- Kemudian saksi NOVIA SETIANI pada tanggal 19 Juni 2020 mengirim Surat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur perihal Klarifikasi Akte Cerai 0961 / AC / 2016 / PAJT atasnama saksi NOVIA SETIANI dan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan dijawab sesuai Surat Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : W9-A3/2967/Hk.05/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 bahwa Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT dalam register Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur terdaftar atas nama Sdri. SUKAMTI BINTI WIDODO dan Sdr. GUNTUR KAMPANTE PUTRA EH BIN EDY HARTONO. Selanjutnya Kepala Reskrim Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur bersurat kepada Peradilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juni 2024 menanyakan apakah pengadilan Negeri Jakarta Timur pernah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 0961/AC/2016/PAJT dan surat tersebut sudah dibalas oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 12 Juni 2024 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerbitkan akta cerai dengan Nomor 0961/AC/2016/PAJT yang putus tanggal 15 Maret 2016 bukan atasnama LUQMANUL HAKIM Bin AHMAD MUKHLISIN dan NOVIA SETIANI melainkan atasnama orang lain.
- Bahwa awalnya sampai Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar adalah karena terdakwa menyuruh MUHAJAR als Ojoy untuk memisah Kartu Keluarga atas nama LUQMANUL HAKIM dan terdakwa sudah tahu bahwa dengan memecah kartu keluarga akan merubah status pernikahan dari terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI dari menikah menjadi cerai hidup sedangkan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI pada saat kejadian belum bercerai. Selanjutnya terdakwa LUQMANUL HAKIM memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus puluh ribu rupiah) kepada MUHAJAR alias OJOY untuk jasa

Halaman 11 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengurusan dan transportasi. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 mendatangi Loker PTSP kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dalam rangka permohonan pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga LUQMANUL HAKIM dengan membawa dokumen berupa :

- A) Asli KTP dan KK an. LUQMANUL HAKIM;
- b) Fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung belum ada akta cerai karena ;
- c) Fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.

dan diloker Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kel. Gedong bertemu staf Dukcapil dan terhadap permohonan yang MUHAJAR alias OJOY bawa ditolak, karena tidak ada Akta Cerai, setelah ditolak MUHAJAR ALIAS OJOY duduk diwarung kopi (sebelah kantor Kel. Gedong) dan bertemu Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) dan menceritakan bahwa saya sedang ada kerjaan untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK), namun ditolak karena harus melampirkan Akta Cerai. Kemudian UJANG SUPRIYATNA (DPO) berkomentar bisa membantu MUHAJAR ALIAS OJOY dengan membuatkan Akta Cerai palsu dengan meminta biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 2 (dua) hari kemudian MUHAJAR Alias OJOY (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) bertemu kembali diwarung kopi dengan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) untuk menyerahkan fotocopy Akta Cerai dengan Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur atasnama LUQMANUL HAKIM dan NOVIA SETIANI dan MUHAJAR ALIAS OJOY menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO).

- Bahwa akibat keluarnya Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tersebut menimbulkan terbitnya KTP dan KK baru dengan status cerai hidup. Bahwa KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka rekening dan menikah kembali. Dalam KTP baru dan KK tersebut dan mendatangkan kerugian pada saksi NOVIA SETIANI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur Guna di Proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

ATAU

KE EMPAT

Bahwa Terdakwa LUQMAN NULHAKIM bersama-sama dengan MUHAJAR Als OJOY (dalam berkas terpisah) pada tanggal yang sudah tidak di ingat kembali bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Rt.004 Rw.010 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya sekira bulan Februari 2020 pihak Bank Muamalat datang ke Sekolah SD IT Darul Maarif 3 Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat rekening gaji para pengajar dan staf ditempat saksi NOVIA SETIANI bekerja. namun hanya saksi NOVIA SETIANI yang tidak terbit rekening dengan alasan pihak bank bahwa KTP saksi NOVIA SETIANI tidak bisa dipergunakan. Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI datang ke Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengurus KTP dan oleh pihak kelurahan KTP saksi NOVIA SETIANI diambil dan diganti yang baru yang mana data saksi NOVIA SETIANI sudah berubah status perkawinan dari **Kawin** menjadi **Cerai Hidup**. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020 saksi NOVIA SETIANI mendatangi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk menanyakan perubahan status perkawinan dari Kawin menjadi Cerai Hidup dan oleh pihak Suku Dinas diberikan catatan kecil bertuliskan Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT untuk saksi

Halaman 13 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

NOVIA SETIANI cek di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemudian melalui aplikasi Whatsapp saksi NOVIA SETIANI dan oleh pihak Kel. Gedong dibalas dengan mengirim fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0429 / Pdt. Pdt.G / 2016 / PA.JT tanggal 24 Maret 2016. Dan saksi NOVIA SETIANI dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM belum pernah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada saat kejadian sehingga akta cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar atas nama NOVIA SETIANI dengan LUQMANUL HAKIM.

- Kemudian saksi NOVIA SETIANI pada tanggal 19 Juni 2020 mengirim Surat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur perihal Klarifikasi Akte Cerai 0961 / AC / 2016 / PAJT atasnama saksi NOVIA SETIANI dan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan dijawab sesuai Surat Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : W9-A3/2967/Hk.05/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 bahwa Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT dalam register Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur terdaftar atas nama Sdri. SUKANTI BINTI WIDODO dan Sdr. GUNTUR KAMPANTE PUTRA EH BIN EDY HARTONO. Selanjutnya Kepala Reskrim Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur bersurat kepada Peradilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juni 2024 menanyakan apakah pengadilan Negeri Jakarta Timur pernah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 0961/AC/2016/PAJT dan surat tersebut sudah dibalas oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 12 Juni 2024 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerbitkan akta cerai dengan Nomor 0961/AC/2016/PAJT yang putus tanggal 15 Maret 2016 bukan atasnama LUQMANUL HAKIM Bin AHMAD MUKHLISIN dan NOVIA SETIANI melainkan atasnama orang lain.
- Bahwa awalnya sampai Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar adalah karena terdakwa menyuruh MUHAJAR als Ojoy untuk memisah Kartu Keluarga atas nama LUQMANUL HAKIM dan terdakwa sudah tahu bahwa dengan memecah kartu keluarga akan merubah status pernikahan dari terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI dari menikah menjadi cerai hidup sedangkan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI pada saat kejadian belum bercerai. Selanjutnya terdakwa

Halaman 14 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUQMANUL HAKIM memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus puluh ribu rupiah) kepada MUHAJAR alias OJOY untuk jasa pengurusan dan transportasi. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 mendatangi Loker PTSP kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dalam rangka permohonan pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga LUQMANUL HAKIM dengan membawa dokumen berupa :

- A) Asli KTP dan KK an. LUQMANUL HAKIM;
- b) Fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung belum ada akta cerai karena ;
- c) Fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.

dan diloker Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kel. Gedong bertemu staf Dukcapil dan terhadap permohonan yang MUHAJAR alias OJOY bawa ditolak, karena tidak ada Akta Cerai, setelah ditolak MUHAJAR ALIAS OJOY duduk diwarung kopi (sebelah kantor Kel. Gedong) dan bertemu Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) dan menceritakan bahwa saya sedang ada kerjaan untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK), namun ditolak karena harus melampirkan Akta Cerai. Kemudian UJANG SUPRIYATNA (DPO) berkomentar bisa membantu MUHAJAR ALIAS OJOY dengan membuat Akta Cerai palsu dengan meminta biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 2 (dua) hari kemudian MUHAJAR Alias OJOY (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) bertemu kembali diwarung kopi dengan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) untuk menyerahkan fotocopy Akta Cerai dengan Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur atasnama LUQMANUL HAKIM dan NOVIA SETIANI dan MUHAJAR ALIAS OJOY menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO).

- Bahwa akibat keluarnya Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tersebut menimbulkan terbitnya KTP dan KK baru dengan status cerai hidup. Bahwa KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rekening dan menikah kembali. Dalam KTP baru dan KK tersebut dan mendatangkan kerugian pada saksi NOVIA SETIANI.

- Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur Guna di Proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan mengerti maksud dari surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (Empat) orang saksi masing-masing atas nama:

- 1) NOVIA SETIANI, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai mantan Suami saksi dan sekarang tidak ada hubungan keluarga lagi dengan Terdakwa.
  - Bahwa Awalnya sekira bulan Februari 2020 pihak Bank Muamalat datang ke Sekolah SD IT Darul Maarif 3 Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat rekening gaji para pengajar dan staf ditempat saksi bekerja, namun ternyata hanya saksi NOVIA SETIANI yang tidak terbit rekening dengan alasan pihak bank bahwa KTP saksi tidak bisa dipergunakan. Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI datang ke Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengurus KTP dan oleh pihak kelurahan KTP saksi diambil dan diganti yang baru yang mana data saksi sudah berubah status perkawinan dari **Kawin** menjadi **Cerai Hidup**.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM sejak tahun 2008 dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2013 di KUA Negeri Katon Kab. Pesawaran Provinsi Lampung sesuai Akta Kutipan Nikah 087/07/II/2013 tanggal 3 Pebruari 2013 dan saksi NOVIA SETIANI baru kenal dengan MUHAJAR alias OJOY sejak tahun 2020 pada saat ke rumah saksi NOVIA SETIANI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi mempertanyakan kepada pihak kelurahan Gedong tetapi tidak ada jawaban. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2020 saksi NOVIA SETIANI mendatangi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk menanyakan perubahan status perkawinan dari Kawin menjadi Cerai Hidup dan oleh pihak Suku Dinas diberikan catatan kecil bertuliskan Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT untuk saksi NOVIA SETIANI cek di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemudian secara bersamaan catatan kecil tersebut saksi NOVIA SETIANI berikan kepada pihak kelurahan Gedong melalui aplikasi Whatshapp saksi NOVIA SETIANI dan oleh pihak Kel. Gedong dibalas dengan mengirim fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0429 / Pdt.G / 2016 / PA.JT tanggal 24 Maret 2016.
- Bahwa benar saksi NOVIA SETIANI dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM belum pernah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada saat kejadian sehingga akta cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar atas nama NOVIA SETIANI dengan LUQMANUL HAKIM.
- Bahwa benar kemudian saksi NOVIA SETIANI pada tanggal 19 Juni 2020 mengirim Surat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur perihal Klarifikasi Akte Cerai 0961 / AC / 2016 / PAJT atasnama saksi NOVIA SETIANI dan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan dijawab sesuai Surat Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : W9-A3/2967/Hk.05/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 bahwa Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT dalam register Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur terdaftar atas nama Sdri. SUKAMTI BINTI WIDODO dan Sdr. GUNTUR KAMPANTE PUTRA EH BIN EDY HARTONO. Selanjutnya Kepala Reskrim Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur bersurat kepada Peradilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juni 2024 menanyakan apakah pengadilan Negeri Jakarta Timur pernah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 0961/AC/2016/PAJT dan surat tersebut sudah dibalas oleh Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 17 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur pada tanggal 12 Juni 2024 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerbitkan akta cerai dengan Nomor 0961/AC/2016/PAJT yang putus tanggal 15 Maret 2016 bukan atasnama LUQMANUL HAKIM Bin AHMAD MUKHLISIN dan NOVIA SETIANI melainkan atas nama orang lain.

- Bahwa menurut informasi yang saksi NOVIA SETIANI dapat awalnya sampai Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar adalah karena terdakwa LUQMANUL HAKIM menyuruh saksi MUHAJAR als Ojoy untuk memisah Kartu Keluarga atas nama LUQMANUL HAKIM dan terdakwa LUQMANUL HAKIM sudah tahu bahwa dengan memecah kartu keluarga akan merubah status pernikahan dari terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI dari menikah menjadi cerai hidup sedangkan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI pada saat kejadian belum bercerai. Selanjutnya terdakwa LUQMANUL HAKIM memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAJAR alias OJOY untuk jasa pengurusan dan transportasi.
- Bahwa akibat keluarnya Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tersebut menimbulkan terbitnya KTP dan KK baru dengan status cerai hidup. Bahwa KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh terdakwa LUQMANUL HAKIM untuk membuka rekening dan menikah kembali serta mendatangkan kerugian pada saksi NOVIA SETIANI.
- Bahwa benar selanjutnya saksi NOVIA SETIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur Guna di Proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atasnama LUKMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052308101022 atasnama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.

Halaman 18 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atasnama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atasnama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.
- 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 JULI 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

2) HASANAH, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur yang mana sejak tahun 2018 saat ini menjabat sebagai Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kel. Gedong.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kel. Gedong yaitu : melakukan permohonan penerbitan dan perubahan data pada KTP, KK, KIA (kartu identitas anak), Akta Kelahiran dan Akta Kematian dan bertanggung jawab atas tugas saya tersebut kepada Kepala Sektor Dukcapil Kec. Pasar Rebo.
- Bahwa saksi jelaskan sejak tanggal 24 Juli 2019 status perkawinan pada data kependudukan dengan NIK No. 1803-0868-1188-0003 berubah dari menikah menjadi Cerai Hidup. Adapun yang menjadi

Halaman 19 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar perubahan status status perkawinan pada data kependudukan dengan NIK No. 1803-0868-1188-0003 berubah dari menikah menjadi Cerai Hidup yaitu adanya permohonan dari terdakwa LUQMANUL HAKIM untuk pemisahan kartu keluarga No. 3175-0523-0810-1022, sehingga atas permohonan tersebut secara otomatis data kependudukan pada NIK No. 1803-0868-1188-0003 atas nama NOVIA SETIANI juga berubah dari status kawin menjadi Cerai Hidup. permohonan pemisahan kartu keluarga No. 3175-0523-0810-1022 dilakukan sekira tahun 2019 di kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Bahwa benar yang datang ke Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur untuk melakukan permohonan pemisahan kartu keluarga No. 3175-0523-0810-1022 adalah saksi MUHAJAR alias OJOY selaku kuasa Sdr. LUQMANUL HAKIM dan dokumen yang dilampirkan saksi MUHAJAR alias OJOY selaku kuasa Sdr. LUQMANUL HAKIM untuk melakukan permohonan pemisahan kartu keluarga No. 3175-0523-0810-1022 diantaranya :
  - Asli Formulir Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Sudin Dukcapil Jakarta Timur tanggal 15 mei 2023.
  - Asli Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan bermateri 10000 tanggal 13 Mei 2023.
  - Asli Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan tanggal 15 Mei 2023.
  - Asli Formulir Kartu Keluarga.
  - Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175-0523-0810-1022 atas nama Kepala Keluarga LUQMANUL HAKIM.
  - Asli KTP atas nama LUQMANUL HAKIM.
  - Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 087 / 07 / II / 2013.
- Bahwa saksi tidak berkewajiban mengecek keabsahan dari fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang dilampirkan oleh Sdr. MUHAJAR alias OJOY selaku kuasa Sdr. LUQMANUL HAKIM pada saat melakukan permohonan pemisahan kartu keluarga No. 3175-0523-0810-1022, karena menjadi tanggung

Halaman 20 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dari pihak pemohon apabila dokumen yang dilampirkan ternyata tidak benar.

- Benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atasnama LUKMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052308101022 atasnama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atasnama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atasnama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.
- 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 JULI 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

3) BUDI RAHMAT, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pernikahan saksi NOVIA SETIANI dan terdakwa LUQMANUL HAKIM terdaftar di kantor urusan agama (KUA) Kec. Negeri Katon sesuai Akta Nikah No. 087 / 07 / II / 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada bulan September 2016 Terdakwa datang kerumah orang tua Sdri. NOVIA SETIANI d.a Tugu Sari Rt. 002 Rw. 002 Kel. Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pasawaran Prov. Lampung.
- Benar maksud dan tujuan Sdr. LUQMANUL HAKIM pada bulan September 2016 datang kerumah orang tua Sdri. NOVIA SETIANI d.a Tugu Sari Rt. 002 Rw. 002 Kel. Halangan Ratu Kec. Negeri Katon Kab. Pasawaran Prov. Lampung yaitu menyatakan kepada pihak keluarga, bahwa Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI bukan suami istri lagi (menjatuhkan talak) serta Sdr. LUQMANUL HAKIM menyatakan memulangkan Sdri. NOVIA SETIANI.
- Bahwa benar saksi mengatakan bahwa pernikahan itu mengikat secara hukum dan untuk bercerai harus dengan proses di Pengadilan Agama.
- Bahwa benar terdakwa LUQMANUL HAKIM telah menggugat cerai Sdri. NOVIA SETIANI di Pengadilan Kab. Pasawaran Prov. Lampung, tetapi gugatan tersebut tidak selesai.
- Benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atasnama LUKMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052308101022 atasnama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atasnama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atasnama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.
  - 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.
  - 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2019.

Halaman 22 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.
- 4) MUHAJAR Als OJOY, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa.
  - Bahwa saksi membenarkan kejadian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Juni 2019 jam 17.45 Wib di Jalan H. Taiman Barat II Rt.003 Rw. 010 Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur adanya menggunakan Akta Cerai yang palsu.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM sejak tahun 2019 (lupa tanggal dan bulan) dan dalam rangka membantu dalam proses pemecahan Kartu Keluarga atas nama LUQMANUL HAKIM di Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan saksi dikenalkan oleh orangtua angkat dari terdakwa LUQMANUL HAKIM yang merupakan tetangga saksi.
  - Bahwa benar saksi mengatakan semua kepengurusan pemisahan KK tersebut melalui orangtua angkat terdakwa LUQMANUL HAKIM.
  - Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2019 mendatangi Loker PTSP kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dalam rangka permohonan pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga LUQMANUL HAKIM dengan membawa dokumen berupa :
    - a) asli KTP dan KK an. LUQMANUL HAKIM;
    - b) fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung;

Halaman 23 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr.

LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.

- Bahwa benar semua dokumen tersebut saksi terima dari terdakwa LUQMANUL HAKIM dan terdakwa LUQMANUL HAKIM memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk operasional saksi.
- Bahwa benar diloket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kel. Gedong bertemu staf Dukcapil dan terhadap permohonan saya ditolak, karena harus membawa asli Akta Cerai.
- Bahwa benar setelah ditolak saksi duduk diwarung kopi (sebelah kantor Kel. Gedong) dan bertemu Sdr. UJANG SUPRIYATNA dan menceritakan bahwa saya sedang ada kerjaan untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK), namun ditolak karena harus melampirkan Akta Cerai.
- Bahwa benar kemudian Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) berkata bisa membantu saksi dengan membuat Akta Cerai palsu dengan meminta biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi menghubungi terdakwa LUQMANUL HAKIM meminta uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembuatan akta cerai palsu kemudian terdakwa LUQMANUL HAKIM mentransfer uang tersebut. setelah 2 (dua) hari saksi dan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) bertemu kembali diwarung kopi yang sama dan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) menyerahkan fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.
- Bahwa benar selanjutnya saksi pada tanggal 20 Juli 2019 kembali mendatangi loket PTSP dan memasukan dokumen. setelah 4 (empat) hari tepatnya pada tanggal 24 Juli 2019 kembali lagi ke Kel. Gedong dan sudah menerima asli KK dan KTP atas nama Sdr. LUQMANUL HAKIM yang sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Cerai Hidup dan langsung saksi serahkan kepada orang tua angkat terdakwa LUQMANUL HAKIM.

- Bahwa benar setelah terdakwa LUQMANUL HAKIM menerima KK dan KTP baru dengan status cerai hidup menghubungi saksi dan mengatakan kok cerai hidup, kenapa gak perjaka selanjutnya saksi mengatakan tidak bisa sebab mekanismenya seperti itu.
- Bahwa Benar terdakwa LUQMANUL HAKIM meminta tolong kepada saksi dengan cara bagaimanapun untuk dapat pisah Kartu Keluarga (KK) dengan saksi NOVIA SETIANI.
- Bahwa benar saksi memiliki pengalaman dalam mengurus administrasi kependudukan termasuk pemecahan Kartu Keluarga (KK), karena saksi pernah menjadi Ketua Rt. 010 Rw. 009 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur selama 2 (dua) periode atau 6 tahun (2006 s/d 2012).
- Benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa:
  - 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atasnama LUKMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052308101022 atasnama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atasnama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atasnama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.
  - 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.
  - 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.

Halaman 25 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 JULI 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan bahwa saksi mengatakan semua kepengurusan pemisahan KK tersebut melalui terdakwa LUQMANUL HAKIM dan keberatan pada saat saksi mengatakan kenapa ga perjaka selanjutnya saksi mengatakan tidak bisa sebab mekanismenya seperti itu.

Menimbang bahwa 1 (satu) orang saksi atas nama ARDILA telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa Penuntut Umum namun tidak hadir ke persidangan dan atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Terdakwa, keterangan saksi yang telah diberikan di Penyidik dengan disumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani pada saat di lakukan pemeriksaan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar kenal dengan Sdr. LUQMANUL HAKIM sekira tahun 2013 dan kami menikah pada tanggal 18 Agustus 2019.
- Bahwa benar pernikahan saksi dengan Sdr. LUQMANUL HAKIM tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang sesuai Akta Nikah Nomor : 618/57/VIII/2019 dengan Nomor Porporasi : BA 0710045.
- Bahwa benar status Sdr. LUQMANUL HAKIM saat saksi memutuskan untuk menikah dengan Sdr. LUQMANUL HAKIM yaitu single (cerai hidup).
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak merasa keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 26 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atasnama LUKMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
2. 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052308101022 atasnama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
3. 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atasnama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atasnama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.
5. 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.
6. 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.
7. 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 Juli 2019.
8. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi NOVIA SETIANI sejak tahun 2005 satu sekolah di SMA Madrasah Aliyah AL-Fatah, kemudian pada tanggal 3 Februari 2013 telah menikah sesuai Kutipan Akta Nikah No. 087 / 07 / II / 2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Negeri Katon Kab. Pasawaran Prov. Lampung.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MUHAJAR alias OJOY dari orang tua angkat terdakwa yang merupakan tetangga dari saksi MUHAJAR..
- Bahwa terdakwa juga kenal dengan saksi MUHAJAR alias OJOY sejak Juni 2019 di Rt. 004 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dalam rangka meminta bantuan untuk mengurus penerbitan KTP dan pemisahan Kartu Keluarga.

Halaman 27 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa atas pernikahan terdakwa dengan saksi NOVIA SETIANI sesuai Akta Nikah No. 087 / 07 / II / 2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Negeri Katon Kab. Pasawaran Prov. Lampung sudah terbit Putusan Agama Kalianda Nomor : 1085/Pdt.G/2016/PA. Kla tanggal 7 Juni 2017, namun putusan tersebut sudah kadaluarsa, sebab terdakwa tidak melaksanakan ikrar talak yang terkendala biaya mut'ah dan idah kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak berstatus suami istri dengan Sdri. NOVIA SETIANI sesuai Akta Nikah No. 087 / 07 / II / 2013, yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kec. Negeri Katon Kab. Pasawaran Prov. Lampung, sedang diketahui bahwa belum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama, sebab sekira bulan September 2015 telah menjatuhkan talak dan memulangkan saksi NOVIA SETIANI dan diterima orang tuanya (ibu) dan keluarganya, sehingga menurut Terdakwa secara keagamaan sudah tidak lagi berstatus suami istri.
- Bahwa sekira bulan Juni 2019 di Rt. 004 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, di rumah orang tua angkat Terdakwa, Terdakwa melalui orangtua angkat telah menyuruh saksi MUHAJAR alias OJOY untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Bahwa terdakwa memberikan kelengkapan administrasi kepada saksi MUHAJAR alias OJOY untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan dokumen dimaksud diantaranya sebagai berikut :
  - Fotocopy KTP an. LUQMANUL HAKIM;
  - Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;

Halaman 28 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung;
- Fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.
- Fotocopy Pendaftaran Ke Pengadilan Agama Kalianda.
- Bahwa terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAJAR alias OJOY untuk jasa pengurusan dan transportasi (operasional).
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAJAR alias OJOY untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, karena terdakwa tidak memiliki asli Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, sebab ada dalam penguasaan saksi NOVIA SETIANI dan foto pada KTP terdakwa sudah buram.
- Bahwa terdakwa menerangkan sejak awal sudah memahami bahwa pada saat meminta bantuan kepada Sdr. MUHAJAY alias OJOY untuk proses pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, akan merubah status perkawinan saya dari kawin menjadi cerai hidup.
- Bahwa pada saat meminta bantuan kepada saksi MUHAJAY alias OJOY diberi opsi status perkawinan mau "cerai atau lajang" dan terdakwa meminta kalau bisa status lajang (belum menikah).
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan KTP dengan NIK : 3175-0517-1189-0010 terbaru dengan status perkawinan cerai hidup untuk mengurus penerbitan baru Kartu ATM Bank Mandiri No. Rek : 9000025241291 atas nama LUQMANUL HAKIM.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Disita dari LUQMANUL HAKIM:

Halaman 29 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atas nama LUQMANUL HAKIM tanggal 25 Juli 2019.
- 1 (satu) lembar asli Kartu Keluarga No 3175052308101022 atas nama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM .

Disita dari NOVIA SETIANI

- 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atasnama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atasnama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.

Disita dari MUHAJAR als OJOY

- 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.
- 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.
- 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 JULI 2019.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan guna mendukung pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkan barang bukti tersebut baik dari sisi formilnya maupun sisi materielnya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Salinan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1085/Pdt.G/2016/PA.Kla.tertanggal 07 Juni 2017 (bukti T-1),
2. Salinan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1973/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tertanggal 25 Mei 2023 (bukti T-2),

Halaman 30 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2214/Pdt.G/2023/PA.JT tertanggal 1 November 2023 (bukti T-3),
4. Akta Cerai Nomor 40/AC/2024/PA.JT dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 3 Januari 2024 (bukti T-4),
5. Kartu Keluarga No. 3175052308101022 atas nama Kepala Keluarga LUQMANUL HAKIM (bukti T-5),

Yang semuanya telah disesuaikan dengan Aslinya/ Salinan Sah/ Print-Out system ternyata Cocok, kecuali bukti T-4 namun semua telah bermeterai Cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya Dimana Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif yang memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang patut diterapkan untuk dipertimbangkan sesuai fakta persidangan ;

Menimbang bahwa sesuai fakta persidangan berkenaan dengan keberadaan surat yang diduga palsu sebagai suatu Akta Otentik, maka Majelis Hakim berketetapan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 264 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur sebagai berikut:

1. *barang siapa.*
2. *dengan sengaja memalsukan surat jika dilakukan terhadap 1. akta-akta otentik, 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau pun dari suatu Lembaga umum, 3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai, 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan,*
3. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.*

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Halaman 31 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung-jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi LUQMANUL HAKIM sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain, kecuali Terdakwa LUQMANUL HAKIM yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, dan dikenali oleh para saksi, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa adalah orang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu akal fikirannya dimana Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan menyanggah tiap pernyataan yang memberatkannya, sehingga Terdakwa memenuhi syarat dihadapkan ke persidangan ini sebagai subjek hukum ;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, maka unsur ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memalsuan surat jika dilakukan terhadap 1. akta-akta otentik, 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau pun dari suatu Lembaga umum, 3. surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero atau hutang dari sesuatu perkumpulan, Yayasan, perseroan atau maskapai, 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Bahwa menurut R. Soesilo, membuat surat palsu sama dengan membuat isinya bukan semestinya (tidak benar). Sedangkan memalsukan surat berarti mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2050 K/Pid/2009, bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tandatangannya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun sebagian yang berkenaan dengan tandatangan saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis di bawah surat tersebut;

Dengan demikian, yang dimaksud dengan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati adalah suatu surat yang isinya tidak semestinya (tidak benar) atau suatu surat yang asal surat itu yang tidak benar, atau suatu surat yang isinya menjadi lain/tidak sama dari surat yang asli;

*Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No.781, antara lain memutuskan bahwa sepucuk surat itu adalah palsu jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu;

Bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak,
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian,
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang,
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Awalnya sekira bulan Februari 2020 pihak Bank Muamalat datang ke Sekolah SD IT Darul Maarif 3 Ciracas, Jakarta Timur untuk membuat rekening gaji para pengajar dan staf ditempat saksi NOVIA SETIANI bekerja. namun hanya saksi NOVIA SETIANI yang tidak terbit rekening dengan alasan pihak bank bahwa KTP saksi NOVIA SETIANI tidak bisa dipergunakan.
- Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI datang ke Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur untuk mengurus KTP dan oleh pihak kelurahan KTP saksi NOVIA SETIANI diambil dan diganti yang baru





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana data saksi NOVIA SETIANI sudah berubah status perkawinan dari **Kawin** menjadi **Cerai Hidup**.

- Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2020 saksi NOVIA SETIANI mendatangi Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk menanyakan perubahan status perkawinan dari Kawin menjadi Cerai Hidup dan oleh pihak Suku Dinas diberikan catatan kecil bertuliskan Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT untuk saksi NOVIA SETIANI cek di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Kemudian melalui aplikasi Whatshapp saksi NOVIA SETIANI dan oleh pihak Kel. Gedong dibalas dengan mengirim fotocopy Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Timur berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 0429 / Pdt. Pdt.G / 2016 / PA.JT tanggal 24 Maret 2016. Dan saksi NOVIA SETIANI dengan terdakwa LUQMANUL HAKIM belum pernah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada saat kejadian sehingga akta cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar atas nama NOVIA SETIANI dengan LUQMANUL HAKIM.
- Kemudian saksi NOVIA SETIANI pada tanggal 19 Juni 2020 mengirim Surat Kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur perihal Klarifikasi Akte Cerai 0961 / AC / 2016 / PAJT atasnama saksi NOVIA SETIANI dan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan dijawab sesuai Surat Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : W9-A3/2967/Hk.05/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 bahwa Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT dalam register Akta Cerai Pengadilan Agama Jakarta Timur terdaftar atas nama Sdri. SUKAMTI BINTI WIDODO dan Sdr. GUNTUR KAMPANTE PUTRA EH BIN EDY HARTONO. Selanjutnya Kepala Reskrim Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur bersurat kepada Peradilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Juni 2024 menanyakan apakah pengadilan Negeri Jakarta Timur pernah menerbitkan Akta Cerai Nomor : 0961/AC/2016/PAJT dan surat tersebut sudah dibalas oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 12 Juni 2024 yang mengatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah

Halaman 34 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan akta cerai dengan Nomor 0961/AC/2016/PAJT yang putus tanggal 15 Maret 2016 bukan atasnama LUQMANUL HAKIM Bin AHMAD MUKHLISIN dan NOVIA SETIANI melainkan atasnama orang lain.

- Bahwa awalnya sampai Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT keluar adalah karena terdakwa menyuruh MUHAJAR als Ojoy untuk memisah Kartu Keluarga atas nama LUQMANUL HAKIM dan terdakwa sudah tahu bahwa dengan memecah kartu keluarga akan merubah status pernikahan dari terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI dari menikah menjadi cerai hidup sedangkan terdakwa LUQMANUL HAKIM dan saksi NOVIA SETIANI pada saat kejadian belum bercerai. Selanjutnya terdakwa LUQMANUL HAKIM memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus puluh ribu rupiah) kepada MUHAJAR alias OJOY untuk jasa pengurusan dan transportasi. Selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2019 mendatangi Loket PTSP kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dalam rangka permohonan pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga LUQMANUL HAKIM dengan membawa dokumen berupa :

- A) Asli KTP dan KK an. LUQMANUL HAKIM;
- B) Fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung belum ada akta cerai karena ;
- C) Fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.

dan diloket Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kel. Gedong bertemu staf Dukcapil dan terhadap permohonan yang MUHAJAR alias OJOY bawa ditolak, karena tidak ada Akta Cerai, setelah ditolak MUHAJAR ALIAS OJOY duduk diwarung kopi (sebelah kantor Kel. Gedong) dan bertemu Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) dan menceritakan bahwa MUHAJAR Alias OJOY sedang ada kerjaan untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK), namun ditolak karena harus melampirkan Akta Cerai. Kemudian UJANG SUPRIYATNA (DPO) berkomentar bisa membantu

Halaman 35 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAJAR ALIAS OJOY dengan membuatkan Akta Cerai palsu dengan meminta biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). 2 (dua) hari kemudian MUHAJAR Alias OJOY (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) bertemu kembali diwarung kopi dengan Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO) untuk menyerahkan fotocopy Akta Cerai dengan Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas nama LUQMANUL HAKIM dan NOVIA SETIANI dan MUHAJAR ALIAS OJOY menyerahkan uang Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. UJANG SUPRIYATNA (DPO).

- Bahwa akibat keluarnya Akta Cerai Nomor : 0961 / AC / 2016 / PAJT tersebut menimbulkan terbitnya KTP dan KK baru dengan status cerai hidup. Bahwa KTP dan KK tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk membuka rekening dan menikah. Dalam KTP baru dan KK tersebut dan mendatangkan kerugian pada saksi NOVIA SETIANI.
- Selanjutnya saksi NOVIA SETIANI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur Guna di Proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta di atas terungkap bahwa bermula dari keinginan Terdakwa melakukan pemisahan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LUQMANUL HAKIM untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi NOVIA SETIANI Dimana seharusnya pemisahan tersebut dengan persetujuan saksi NOVIA, dan Terdakwa meminta bantuan saksi MUHAJAR melalui orangtua angkat Terdakwa untuk mengurus hal tersebut karena saksi MUHAJAR adalah mantan Ketua RT setempat yang kemudian dengan dokumen KTP dan KK atas nama Terdakwa, Kronologis permohonan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kalianda dan Copy surat panggilan sidang saksi MUHAJAR memasukannya ke loket PTSP Kelurahan Gedong namun permohonan itu ditolak karena tidak ada Akta Cerainya ;

Bahwa kemudian saksi MUHAJAR bertemu dengan UJANG SUPRIYATNA (DPO) yang menawarkan bantuan membuat Akta Cerai

Halaman 36 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai kelengkapan dokumen dengan biaya sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Akta Cerai dimaksud diserahkan oleh UJANG SUPRIYATNA kepada saksi MUHAJAR yang dengan Akta Cerai itulah kemudian keluar Kartu Keluarga atas nama Terdakwa dengan status Cerai Hidup padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi NOVIA SETIANI ;

Bahwa kemudian saat Bank Muamalat melakukan aktualisasi data rekening di Sekolah Dasar Islam Terpadu Daarul Maarif 3 Ciracas – Jakarta Timur ternyata data KTP saksi NOVIA SETIANI tidak masuk dalam rekening rekening karena telah terjadi perubahan data saksi NOVIA yaitu dari Kawin menjadi Cerai Hidup, sehingga kemudian saksi NOVIA melakukan konfirmasi ke pihak Kelurahan Gedong dan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur yang dibenarkan telah terjadinya perubahan data status perkawinan saksi NOVIA atas dasar adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Bahwa selanjutnya saksi NOVIA Kembali melakukan konfirmasi ke pihak Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang Akta Cerai yang menerangkan perceraian antara LUQMANUL HAKIM dengan NOVIA SETIANI dan ternyata berdasarkan konfirmasi pihak Pengadilan Agama Jakarta Timur diketahui Akta Cerai dimaksud tercatat atas nama SUKAMTI Binti WIDODO dan GUNTUR KAMPANTE PUTRA EH Bin EDY HARTONO, bukan atas nama LUQMANUL HAKIM dan NOVIA SETIANI, sehingga Akta Cerai yang digunakan oleh Terdakwa melalui saksi MUHAJAR untuk melakukan pemisahan Kartu Keluarga adalah Akta Palsu yang dapat menimbulkan hak yang baru bagi Terdakwa dan merugikan orang lain *in casu* saksi NOVIA SETIANI karena Namanya tidak terdaftar dalam pembuatan rekening Bank Muamalat atas Namanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu dari rumusan unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (medepleger) dalam Pasal 55 KUHPidana. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong ;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH (ibid, hal. 126-127), menjelaskan mengenai perbedaan antara "turut melakukan" dan "membantu melakukan". Menurutnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada dua ukuran yang dipergunakan. Ukuran kesatu adalah mengenai wujud kesengajaan yang ada pada si pelaku, sedangkan ukuran kedua adalah mengenai kepentingan dan tujuan dari pelaku.

Ukuran kesengajaan dapat berupa: 1. kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau 2. soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendakinya ;

Sedangkan ukuran mengenai kepentingan atau tujuan yang sama yaitu apabila si pelaku ada kepentingan sendiri atau tujuan sendiri, atau hanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu untuk memenuhi kepentingan atau untuk mencapai tujuan dari pelaku utama ;

Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan dalam hal "turut melakukan" ada kerjasama yang disadari diantara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Juni 2019 di Rt. 004 Rw. 010 Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, orangtua angkat Terdakwa telah menyuruh saksi MUHAJAR alias OJOY untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur ;
- Bahwa terdakwa memberikan kelengkapan administrasi kepada saksi MUHAJAR alias OJOY untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur dan dokumen dimaksud diantaranya sebagai berikut :
  - A) Fotocopy KTP an. LUQMANUL HAKIM;
  - B) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur;
  - C) Fotocopy kronologis permohonan gugatan cerai antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI yang dilakukan di Pengadilan Agama Lampung;
  - D) Fotocopy Surat Panggilan Sidang Perceraian antara Sdr. LUQMANUL HAKIM dan Sdri. NOVIA SETIANI.
  - E) Fotocopy Pendaftaran Ke Pengadilan Agama Kalianda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi MUHAJAR alias OJOY untuk jasa pengurusan dan transportasi (operasional) dan kemudian ditambah biaya pembuatan Akta Cerai oleh UJANG SUPRIYATNA (DPO) sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi MUHAJAR alias OJOY untuk mengurus pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, karena terdakwa tidak memiliki asli Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, sebab ada dalam penguasaan saksi NOVIA SETIANI dan foto pada KTP terdakwa sudah buram ;
- Bahwa terdakwa menerangkan sejak awal sudah memahami bahwa pada saat meminta bantuan kepada saksi MUHAJAY alias OJOY untuk proses pemisahan Kartu Keluarga (KK) No. 3175052308101022 atas kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2014 oleh kantor Kel. Gedong Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, akan merubah status perkawinan terdakwa dari kawin menjadi cerai hidup ;
- Bahwa pada saat meminta bantuan kepada saksi MUHAJAY alias OJOY, terdakwa diberi opsi status perkawinan mau “cerai atau lajang” dan terdakwa meminta kalau bisa status lajang (belum menikah) ;
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan KTP dengan NIK : 3175-0517-1189-0010 terbaru dengan status cerai hidup untuk mengurus penerbitan baru Kartu ATM Bank Mandiri No.Rek: 9000025241291 atas nama LUQMANUL HAKIM dan juga digunakan untuk pernikahan kedua Terdakwa dengan saksi ARDILA;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka ada kerja sama antara saksi MUHAJAR dengan Terdakwa dalam pengurusan pemisahan Kartu Keluarga atas nama

Halaman 40 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Keluarga LUQMANUL HAKIM Dimana Terdakwa menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan ditambah biaya operasional sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus Lima puluh ribu rupiah) dan kemudian ditambah biaya pembuatan Akta Cerai sebesar Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) yang diminta saksi MUHAJAR berdasarkan permintaan UJANG SUPRIYATNA (DPO) ;

Menimbang bahwa dengan demikian saksi MUHAJAR dan Terdakwa termasuk dalam kategori *mereka yang melakukan dan mereka yang menyuruh melakukan*, sehingga unsur ini pun terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, maka beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Membuat Akta Otentik yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsukan yang dilakukan secara bersama-sama”*** ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka Dakwaan lainnya dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam pembelaannya sebagai korban dari peristiwa ini terutama isteri dan anak Terdakwa yang tidak mengetahui apapun yang terjadi maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban melaporkan kejadian ini pada 3 Agustus 2020 ke Polda Metro Jaya dan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Timur, sedangkan peristiwa pemalsuan Akta Cerai terjadi 1 (satu) tahun sebelumnya yaitu sekitar tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa berdasarkan Akta Cerai yang tercatat dalam KTP sebagai Cerai Hidup kemudian pada 18 Agustus 2019 menikah dengan saksi ARDILA WIDIASTUTY yang kemudian dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa pada 25 Mei 2023,
- Bahwa Terdakwa tidak menindak-lanjuti Putusan Pengadilan Agama Kalianda yang telah memberikan hak Talak kepadanya, sehingga Putusan tersebut menjadi Daluarsa,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan fakta tersebut di atas seharusnya Terdakwa memperbaiki dokumen-dokumen terkait dengan dirinya untuk kepentingan dirinya dan keluarganya di masa depan ;

Halaman 41 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkenaan dengan status isteri dan anak Terdakwa saat ini maka undang-undang Pengadilan Agama telah memberikan ruang yang cukup bagi Terdakwa untuk melakukan Isbat Nikah ;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana sehingga Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

## Keadaan-keadaan Yang Memberatkan.

1. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan kerawanan social dan menimbulkan ketidak-percayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintah berkenaan dengan hak sipil warga negara.
2. Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya.
3. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi NOVIA SETIANI.

## Keadaan-keadaan Yang Meringankan.

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dengan seorang anak yang masih kecil.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan alasan yang sah secara hukum maka menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena masa pidana penjara yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang disita secara sah statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 42 dari 44 hal

Putusan Pidana No.608/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 264 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LUQMANUL HAKIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Membuat Akta Otentik yang isinya seolah-olah benar dan tidak dipalsukan yang dilakukan secara bersama-sama”** ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa LUQMANUL HAKIM dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Masa Pidana Penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - o 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP NIK 3175-0517-1189-0010 atas nama LUKMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - o 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga Sdr. LUQMANUL HAKIM, tanggal 25 Juli 2019.
  - o 1 (satu) lembar asli KK No. 3175052407190016 atas nama kepala keluarga NOVIA SETIANI, tanggal 12 Februari 2020.
  - o 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 1803-0868-1188-0003 atas nama NOVIA SETIANI, tanggal 2 Februari 2020.
  - o 1 (satu) lembar Kartu Kendali Pelayanan Administrasi Kependudukan tanggal 24 Juli 2019 atas nama pemohon MUHAJAR.
  - o 1 (satu) lembar permohonan Kartu Keluarga yang diisi oleh MUHAJAR.
  - o 1 (satu) lembar kartu keluarga No. 3175052308101022 atas nama kepala keluarga LUQMANUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 19 JULI 2019.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor 0961/AC/2016/PAJT tanggal 22 April 2016 yang diterbitkan Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa MUHAJAR Alias OJOY.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Kami : **AGAM SYARIEF BAHARUDIN, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **BAMBANG JOKO WINARNO, SH.,MH.** dan **SRI HARTATI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 9 January 2025**, dalam persidangan yang dinyatakan Terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LUKMAN HAKIM, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ENDANG SULISTIANI, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

*t.t.d*

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

*t.t.d*

Sri Hartati, S.H., M.H

Hakim Ketua,

*t.t.d*

Agama Syarief Baharudin, SH.MH

Panitera Pengganti,

*t.t.d*

Lukman Hakim, SH